



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

MUKHLIS CANDRA BIN NASIR, NIK 1302100505800002, tempat/tanggal lahir di Koto Baru pada tanggal 05 Mei 1980, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 082390128904, sebagai **Pemohon I**;

NURHAYATI BINTI SARIMAN, NIK 1302105010800005, empat/tanggal lahir di Selayo pada tanggal 10 Oktober 1980, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.KBr



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Nomor: 3/Pdt.P/2023/PA.KBr tanggal 03 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis pada tanggal 11 Oktober 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 157/14/V/2002 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok pada tanggal 2 Mei 2002;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Viona Anggraini binti Mukhlis Candra, lahir tanggal 09 September 2002;
 - b. Febi Hijriati binti Mukhlis Candra, lahir tanggal 24 Februari 2005;
 - c. Putri Olivia Maharani binti Mukhlis Candra, lahir tanggal 30 Maret 2007;
 - d. Sri Rahayu Ramadani binti Mukhlis Candra, lahir tanggal 29 Agustus 2010;
 - e. Azmia Nur Raisha binti Mukhlis Candra, lahir tanggal 25 Mei 2022.
3. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandung perempuan Para Pemohon yang bernama Febi Hijriati binti Mukhlis Candra, lahir tanggal 24 Februari 2005, umur 17 tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jorong kajai kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan calonnya yang bernama Willi Sepgian W. Bin Wettendra.S (Alm), lahir di Salayo pada tanggal 28 September 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, alamat di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa alasan Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut adalah karena anak Para Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Arfan Naufal Rafansha W. pada tanggal 18 Oktober 2022. Para Pemohon tidak

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dan saat ini Para Pemohon sudah memberikan restu kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan anak Para Pemohon telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Para Pemohon dan calonnya tersebut akan ditentukan setelah keluarnya putusan dari Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan permohonan ini;
7. Bahwa Para Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Para Pemohon masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : B.389/KUA.03.2.1/Pw.01/12/2022 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2022;
8. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Para Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Para Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Febi Hijriati binti Mukhlis Candra)** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **(Willi Sepgian W. Bin Wettendra.S (Alm))**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Febi Hijriati binti Firdaus yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Willi Sepgian W. Bin Wettendra.S dan telah siap secara mental;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon sebagai berikut :

Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun lalu;

Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan dengan menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon untuk menikah ini penuh kesadaran dan tanggung jawab sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan kami berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab nantinya;

Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Faris bin Wetendra. S sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Febi Hijriati binti Mukhlis Candra dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Willi Sepgian W. Bin Wettendra.S, namun saat ini anak Para Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah punya anak lebih kurang 3 bulan yang lalu namun belum menikah;

Bahwa orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon bersedia membimbing dan membantunya dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1302100505800002 tanggal 22 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1302105010800005 tanggal 17 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 157/14/V/2002 tanggal 02 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1302100606085409 tanggal 26 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-18072012-0221 tanggal 28 Januari 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Febi Hijriati Nomor DN-08/D-SD/13/0077371 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Koto Baru, Kecamatan Kubung, tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon NIK 1302106402050003 tanggal 26 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami anak Para Pemohon NIK 1302102809000007 tanggal 24 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Febi Hijriati Nomor 00089 yang dikeluarkan oleh BLUD Puskesmas Selayo, tanggal 29 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B.389/Kua.03.2.1/Pw.01/12/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, tanggal 23 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

B. Saksi

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hariato bin Safri**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Saksi adalah tetangga Para Pemohon, dan telah bersumpah menurut agamanya.

- bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Febi Hijriati binti Mukhlis Candra, namun saat ini anak Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Willi Seggian W. Bin Wettendra.S;
- bahwa, alasannya karena anak Para Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Arfan Naufal Rafansha W. pada tanggal 18 Oktober 2022;
- bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- bahwa, anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar dan tidak mau sekolah lagi;
- bahwa, antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah/sesusuhan/satu suku baik secara agama ataupun adat istiadat;
- bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa, anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
- bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai sopir dan telah mempunyai penghasilan serta cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 2. **Zulkahendra bin Zainal**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Bukit Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Saksi adalah teman Pemohon I dan telah bersumpah menurut agamanya.

- bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Febi Hijriati binti Firdaus dengan Willi Sepgian W. Bin Wettendra.S, namun saat ini anak Para Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Willi Sepgian W. Bin Wettendra.S;
- bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan menjalin hubungan pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa, anak Para Pemohon telah tamat Sekolah Dasar pada tahun ajaran 2018/2019, dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi;
- bahwa, anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan juga saksi sering melihat anak Para Pemohon memasak dan mencuci untuk membantu orang tuanya;
- bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- bahwa, keluarga kedua pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.KBr



- bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai petani, dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami agar memahami resiko perkawinan yang belum berumur 19 tahun dan dampak nya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi , psikologis,psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru (*vide* P.1). Berdasarkan Buku II Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon adalah anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Para Pemohon sehingga sulit untuk dipisahkan dan keduanya sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Juncto Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 P.2. P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 serta saksi-saksi yaitu : Harianto bin Safri dan Zulkahendra bin Zainal;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. Juncto Pasal 1870 KUH Perdata bukti P.1 dan P.2 membuktikan identitas Para Pemohon, bukti P.3 membuktikan pernikahan Para Pemohon, bukti P.4 membuktikan hubungan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, bukti P.5 membuktikan identitas dan hubungan anak Para Pemohon dengan Para Pemohon, bukti P.6 membuktikan pendidikan anak Para Pemohon, bukti P.7 membuktikan identitas anak Para Pemohon, bukti P.8 membuktikan identitas calon suami anak Para Pemohon, bukti P.9 membuktikan kesehatan anak Para Pemohon dan bukti P.10 membuktikan penolakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.KBr



Menimbang, bahwa saksi 1 Harianto bin Safri dan saksi 2 Zulkahendra bin Zainal telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling kenal dan menjalin hubungan pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah/sesusuan/satu suku baik secara agama ataupun adat istiadat;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْمُتَحِلِّينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. الجماعة

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”.
(HR. Jama’ah)

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur’an Surat An Nisa’ ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, agama dan adat istiadat, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 tentang Dispensasi Kawin Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling kenal dan menjalin hubungan pacaran sejak 1 (satu) tahun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah/sesusuan/satu suku baik secara agama ataupun adat istiadat;

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Para Pemohon oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dengan suratnya sebagaimana bukti P.10 maka harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Febi Hijriati binti Mukhlis Candra) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Willi Sepgian W. bin Wettendra. S);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1444 H. Oleh Yulis Edward, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Yulis Edward, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Hidayat, S.Th. I., S.H.

Perincian Biaya :

PNBP	:	Rp	60.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	200.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	320.000,00,

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)